

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Proyek Pemerintah Non-BPJS Ketenagakerjaan

M.Sabiq Alhadi¹, Faiza Assa'adah², Putri Aulia Siregar³, Alya Syarani Batubara⁴, Sonya Syahara⁵, Tri Reni Novita⁶

Universitas Muslim Nusantara, Indonesia¹⁻⁶

Email Korespondensi: m.sabiqalhadi@umnaw.ac.id, faaizaassaadah@umnaw.ac.id,
Putriauliasiregar@umnaw.ac.id, Alyasyarani@umnaw.ac.id, sonyasyahara@umnaw.ac.id,
trireninovita@umnaw.ac.id

Article received: 05 Agustus 2025, Review process: 28 Agustus 2025

Article Accepted: 22 November 2025, Article published: 23 Desember 2025

ABSTRACT

The phenomenon of government project workers who are not registered in the BPJS Ketenagakerjaan program highlights the weak implementation of employers' legal responsibilities regarding social protection for workers. Cases that have come to public attention, such as the findings of Dedi Mulyadi, show that there are still violations of the normative rights of workers that should be guaranteed by Law Number 24 of 2011 concerning BPJS, Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, and Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation. This study aims to describe the forms of legal protection for government project workers who do not receive BPJS Employment rights, analyze the legal responsibility of foremen as employers, and examine the mechanisms for resolving disputes resulting from violations of social security rights. The research method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach. The results show that the implementation of legal protection for project workers without BPJS has not been optimal due to weak supervision and legal awareness of implementers in the field. Foremen have a legal obligation to register workers in the BPJS Employment program, so strengthening law enforcement and sanctions is important to ensure comprehensive protection of workers' rights.

Keywords: Social security for workers, Legal protection for workers, Foreman responsibility

ABSTRAK

Fenomena pekerja proyek pemerintah yang tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan menyoroti lemahnya pelaksanaan tanggung jawab hukum pemberi kerja terhadap perlindungan sosial tenaga kerja. Kasus yang mencuat ke publik, seperti temuan Dedi Mulyadi, memperlihatkan masih terjadinya pelanggaran hak normatif pekerja yang seharusnya dijamin oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bentuk perlindungan hukum bagi pekerja proyek pemerintah yang tidak memperoleh hak BPJS Ketenagakerjaan, menganalisis tanggung jawab hukum mandor sebagai pemberi kerja, serta menelaah mekanisme penyelesaian sengketa akibat pelanggaran hak jaminan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundangan

undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum bagi pekerja proyek tanpa BPJS belum berjalan optimal akibat lemahnya pengawasan dan kesadaran hukum pelaksana di lapangan. Mandor memiliki kewajiban hukum untuk mendaftarkan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan, sehingga penguatan aspek penegakan hukum dan sanksi menjadi penting untuk menjamin perlindungan hak pekerja secara menyeluruh.

Kata kunci: *Jaminan sosial tenaga kerja, Perlindungan hukum pekerja, Tanggung jawab mandor*

PENDAHULUAN

Fenomena pekerja proyek pemerintah yang tidak mendapatkan perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan kembali menjadi sorotan publik setelah munculnya kasus yang diungkap oleh Dedi Mulyadi di berbagai media sosial. Dalam salah satu temuannya di lapangan, sejumlah pekerja proyek mengaku tidak terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, meskipun proyek tersebut merupakan proyek pemerintah yang seharusnya tunduk pada ketentuan hukum ketenagakerjaan dan perlindungan sosial. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai tanggung jawab hukum dari pihak pemberi kerja, baik itu kontraktor utama maupun mandor yang mempekerjakan tenaga kerja di bawah proyek negara .

Di satu sisi, negara melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah mewajibkan setiap pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial. Namun di sisi lain, praktik di lapangan sering menunjukkan lemahnya pengawasan serta kurangnya kesadaran hukum dari para pelaku proyek, terutama dalam pekerjaan yang bersifat harian lepas atau borongan. Fenomena ini membuka celah terjadinya pelanggaran hak pekerja, terutama hak atas perlindungan sosial dan jaminan keselamatan kerja yang menjadi tanggung jawab bersama antara negara dan pemberi kerja Dari situ, muncul pertanyaan mendasar mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada pekerja proyek pemerintah yang tidak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, serta sejauh mana tanggung jawab pihak-pihak terkait – baik kontraktor, mandor, maupun pemerintah – dalam menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut. Pembahasan ini penting karena bukan hanya menyentuh aspek hukum administratif dan ketenagakerjaan, tetapi juga menyangkut nilai keadilan sosial dalam pelaksanaan proyek negara yang didanai oleh uang publik.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara komprehensif realitas hukum perlindungan pekerja proyek pemerintah yang tidak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, serta menelaah sejauh mana sistem hukum yang ada mampu menjamin hak mereka. Keunikan atau novelty kajian ini terletak pada fokusnya terhadap proyek pemerintah – bukan sektor swasta – sehingga memberikan perspektif baru dalam memahami kelemahan sistem perlindungan sosial di lingkup pekerjaan publik. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan pelaksanaan regulasi dan peningkatan akuntabilitas

negara dalam mewujudkan perlindungan hukum yang nyata bagi seluruh pekerja di bawah proyek pemerintah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian naratif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini berfokus pada penelusuran, pemahaman, dan penjabaran aturan hukum yang mengatur perlindungan pekerja proyek pemerintah, khususnya yang tidak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Pendekatan naratif digunakan untuk menggambarkan dan mengaitkan fenomena sosial yang terjadi di lapangan – seperti kasus pekerja proyek pemerintah yang tidak mendapatkan hak jaminan sosial – dengan norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memaparkan aturan hukum secara tekstual, tetapi juga menjelaskan bagaimana realitas di lapangan mencerminkan tingkat efektivitas penerapan perlindungan hukum tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk perlindungan hukum bagi pekerja proyek pemerintah yang tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan sejatinya bersifat normatif dan diatur melalui kerangka perundang-undangan Indonesia. Secara formal, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa setiap tenaga kerja, tanpa terkecuali, berhak memperoleh perlindungan atas risiko kerja, termasuk jaminan kecelakaan, kematian, serta hari tua. Kewajiban pendaftaran pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan adalah bentuk konkret dari perlindungan hukum ini. Artinya, dari sisi hukum, setiap pekerja yang terlibat dalam proyek pemerintah seharusnya secara otomatis memperoleh perlindungan tersebut melalui pendaftaran oleh pihak pemberi kerja, baik itu kontraktor maupun mandor yang mempekerjakan mereka.

Namun, kenyataan di lapangan sering kali jauh berbeda. Banyak pekerja proyek pemerintah yang bersifat harian lepas, pekerja borongan, atau pekerja informal tidak tercatat dalam BPJS karena berbagai faktor, termasuk lemahnya pengawasan, kurangnya kesadaran hukum mandor, atau praktik administratif yang tidak memadai. Ketidakikutsertaan ini menimbulkan risiko serius bagi pekerja apabila terjadi kecelakaan, sakit, atau masalah lainnya di tempat kerja. Di sinilah bentuk perlindungan hukum normatif berperan sebagai payung yang memastikan hak pekerja tetap ada, meskipun pelaksanaannya di lapangan belum optimal.

Secara hukum perdata, pekerja yang tidak terdaftar dalam BPJS tetap memiliki hak untuk menuntut pemenuhan hak jaminan sosialnya. Prinsip ini berdasar pada tanggung jawab kontraktual dan asas kepastian hukum dalam hubungan kerja. Pekerja dapat menggunakan jalur hukum, termasuk mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Hubungan Industrial atau melalui mekanisme

mediasi yang difasilitasi oleh Dinas Ketenagakerjaan setempat. Gugatan ini dapat menuntut pemberi kerja untuk membayar iuran BPJS yang seharusnya dibayarkan, atau memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat tidak terlindunginya pekerja sesuai ketentuan hukum.

Selain mekanisme perdata, perlindungan hukum bagi pekerja juga diperkuat melalui sanksi administratif bagi pemberi kerja yang lalai mendaftarkan pekerjanya. Pemerintah, melalui BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Ketenagakerjaan, memiliki wewenang untuk menegakkan aturan, memberikan teguran, hingga mengenakan denda administratif. Hal ini sekaligus menjadi alat preventif untuk memastikan bahwa seluruh pekerja proyek pemerintah memperoleh haknya sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan hukum di Indonesia bersifat komprehensif, mencakup mekanisme normatif, jalur perdata, dan pengawasan negara, meskipun dalam praktiknya efektivitasnya sangat bergantung pada kesadaran hukum pihak pemberi kerja serta ketatnya pengawasan proyek.

Lebih jauh lagi, bentuk perlindungan hukum ini juga menekankan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam hubungan kerja. Meskipun pekerja tidak tercatat dalam BPJS, hukum tetap memberikan hak dan jalan bagi pekerja untuk memperoleh perlindungan atas risiko kerja. Dengan kata lain, adanya regulasi dan mekanisme penyelesaian sengketa menjadi jaminan bahwa hak pekerja proyek pemerintah tidak dapat diabaikan begitu saja. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga praktis, dengan tujuan utama menjaga keselamatan, kesejahteraan, dan kepastian hukum bagi pekerja, sekaligus menegakkan tanggung jawab mandor dan kontraktor sebagai pihak yang mempekerjakan tenaga kerja proyek.

Setelah memahami bentuk perlindungan hukum yang secara normatif diberikan kepada pekerja proyek pemerintah yang tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan, penting untuk meninjau lebih jauh mengenai siapa yang sebenarnya memikul tanggung jawab hukum atas kelalaian tersebut. Sebab, perlindungan hukum tidak akan bermakna tanpa kejelasan pihak yang wajib menjamin hak-hak pekerja. Dalam konteks proyek pemerintah yang melibatkan banyak pihak, mulai dari instansi penyelenggara, kontraktor utama, hingga mandor di lapangan, persoalan tanggung jawab hukum sering kali menjadi kabur. Oleh karena itu, pembahasan berikut menyoroti secara spesifik siapa yang secara hukum bertanggung jawab atas kelalaian pendaftaran pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban tersebut diatur dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia.

Tanggung jawab hukum atas kelalaian pendaftaran pekerja proyek pemerintah dalam program BPJS Ketenagakerjaan secara prinsip melekat pada pemberi kerja, yaitu mandor, kontraktor utama, maupun instansi pemerintah yang menjadi pengguna jasa apabila terbukti lalai melakukan pengawasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, tanpa terkecuali. Kewajiban ini ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan

diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja . Dengan demikian, secara normatif, tanggung jawab hukum utama berada pada pihak yang mempekerjakan atau memberikan perintah kerja langsung kepada pekerja di proyek tersebut.

Dalam konteks proyek pemerintah, sistem kerja biasanya melibatkan rantai pelaksana mulai dari pemerintah sebagai pemberi proyek, kontraktor utama sebagai pelaksana, hingga mandor sebagai pengelola tenaga kerja di lapangan. Meskipun mandor yang secara langsung berhubungan dengan pekerja, tanggung jawab hukum tidak berhenti di situ. Kontraktor utama tetap memiliki tanggung jawab hukum secara korporatif karena mereka adalah pihak yang menandatangani kontrak kerja sama dengan instansi pemerintah. Artinya, kontraktor tidak bisa melempar tanggung jawab kepada mandor semata, sebab secara hukum mereka adalah bagian dari sistem hubungan kerja yang mengatur tenaga kerja di bawahnya.

Jika kelalaian terjadi di tingkat mandor – misalnya pekerja tidak didaftarkan dalam BPJS Ketenagakerjaan padahal upah dan sistem kerja sudah berjalan – maka secara hukum mandor dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan asas “tanggung jawab pemberi kerja atas keselamatan dan kesejahteraan pekerja”. Hal ini sesuai dengan prinsip vicarious liability, di mana pihak yang mempekerjakan wajib menjamin hak-hak pekerjanya meskipun pelaksanaan di lapangan diserahkan kepada pihak lain. Sementara itu, kontraktor utama dapat dikenai tanggung jawab hukum tidak langsung (indirect liability) karena lalai melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap mandor di bawah tanggung jawabnya.

Selain tanggung jawab perdata, terdapat pula potensi tanggung jawab administratif. Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) UU BPJS dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke dalam BPJS dapat dikenai sanksi berupa teguran tertulis, denda administratif, hingga penghentian sementara pelayanan publik tertentu. Ini menunjukkan bahwa kelalaian pendaftaran pekerja bukan hanya pelanggaran etika kerja, tetapi juga pelanggaran hukum yang berdampak pada sanksi nyata.

Dalam konteks moral dan sosial hukum, tanggung jawab ini tidak hanya berhenti pada formalitas pendaftaran, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak dasar pekerja sebagai bagian dari prinsip keadilan sosial . Pemerintah sebagai pemilik proyek juga memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam memastikan bahwa seluruh pelaksana proyek, baik kontraktor maupun mandor, mematuhi ketentuan ketenagakerjaan. Dengan kata lain, rantai tanggung jawab hukum bersifat vertikal, dimulai dari mandor sebagai pelaksana lapangan, kontraktor sebagai pelaksana proyek, hingga instansi pemerintah sebagai pemberi proyek yang wajib mengawasi kepatuhan hukum pelaksana kerjanya.

Melalui konstruksi hukum seperti ini, sistem perlindungan tenaga kerja dalam proyek pemerintah diharapkan tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar berjalan efektif di lapangan. Karena ketika seorang pekerja tidak terdaftar dalam BPJS, maka yang gagal bukan hanya mandor, tetapi seluruh sistem hukum ketenagakerjaan yang seharusnya menjamin kesejahteraan mereka .

Setelah memahami siapa yang seharusnya bertanggung jawab secara hukum atas kelalaian pendaftaran pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan, persoalan berikutnya bergeser pada seberapa efektif sebenarnya pelaksanaan regulasi dan sistem pengawasan pemerintah dalam menjamin hak-hak pekerja proyek. Di atas kertas, aturan tentang jaminan sosial tenaga kerja sudah sangat jelas. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, menegaskan kewajiban pemberi kerja – termasuk pihak yang menjalankan proyek pemerintah – untuk mendaftarkan setiap pekerjanya. Namun realitas di lapangan tidak selalu seindah konsep hukumnya.

Banyak proyek pemerintah masih berjalan dengan pola kerja yang tidak sepenuhnya formal. Mandor atau subkontraktor seringkali mempekerjakan tenaga harian tanpa kontrak tertulis, dengan alasan efisiensi waktu dan biaya. Dalam situasi ini, pengawasan pemerintah terhadap implementasi kewajiban BPJS menjadi lemah, karena sulit menelusuri hubungan kerja secara administratif. Akibatnya, pekerja berada dalam posisi yang rawan – bekerja di proyek negara, tetapi tidak menikmati perlindungan yang dijamin oleh hukum negara.

Efektivitas regulasi akhirnya bergantung pada sejauh mana sistem pengawasan bisa bekerja secara proaktif, bukan hanya menunggu laporan pelanggaran. Pemerintah melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Badan Pengawasan Konstruksi seharusnya tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif, tapi juga turun langsung memastikan semua pekerja proyek, baik tetap maupun harian, sudah terdaftar dalam program BPJS. Di sisi lain, budaya hukum juga memegang peran besar – ketika para pihak, baik pemerintah, kontraktor, maupun mandor, belum benar-benar menempatkan perlindungan sosial sebagai prioritas, maka regulasi sekutu apapun hanya berhenti pada teks, bukan tindakan.

Dalam konteks inilah efektivitas regulasi tidak bisa diukur semata dari keberadaan aturan, tetapi dari kemauan politik dan konsistensi pengawasan. Jika proyek pemerintah saja masih membiarkan pekerjanya tanpa jaminan sosial, maka sulit mengharapkan sektor swasta akan lebih patuh. Negara perlu menegaskan bahwa perlindungan pekerja bukanlah sekadar kewajiban administratif, melainkan wujud tanggung jawab moral dan hukum terhadap rakyatnya

SIMPULAN

Fenomena pekerja proyek pemerintah yang tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan mencerminkan lemahnya implementasi hukum ketenagakerjaan di lapangan, khususnya dalam konteks proyek yang seharusnya menjadi contoh kepatuhan terhadap regulasi. Secara normatif, sistem hukum Indonesia sudah memberikan dasar perlindungan yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Semua peraturan itu menegaskan kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya tanpa terkecuali dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Namun, dalam praktiknya, pengawasan yang lemah, rendahnya kesadaran hukum, dan pola kerja non-formal di proyek pemerintah menciptakan celah besar antara norma dan realitas. Pekerja lapangan, terutama yang direkrut melalui mandor, menjadi kelompok paling rentan karena mereka bekerja tanpa kepastian hukum dan tanpa jaminan keselamatan kerja. Padahal, secara hukum, tanggung jawab pendaftaran BPJS tidak hanya berada di tangan mandor sebagai pemberi kerja langsung, tetapi juga kontraktor utama serta instansi pemerintah sebagai pemilik proyek. Kegagalan salah satu pihak dalam memastikan pemenuhan kewajiban tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pekerja proyek pemerintah yang non-BPJS belum berjalan efektif. Regulasi yang sudah ada hanya kuat secara tekstual, namun lemah secara implementatif. Ketidaksesuaian antara regulasi, pengawasan, dan kesadaran hukum para pelaksana proyek memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja masih sebatas formalitas, belum menjadi budaya hukum yang hidup dan dijalankan secara konsisten.

DAFTAR RUJUKAN

- 2023, Kasmiaty et al. *TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN TERHADAP PEKERJA YANG BELUM TERDAFTAR DALAM BPJS KETENAGAKERJAAN*. 2021, 167-86.
- agus, sartono. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011." *Phys. Rev. E* 1, no. 1993 (2011): 1.
- British Safety Council. "Who is responsible for workplace health and safety?" Accessed December 3, 2025. <https://www.britsafe.org/training-and-learning/informational-resources/who-is-responsible-for-workplace-health-and-safety>.
- Brouwer, Steven Valerian, and Sami'an. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA KONSTRUKSI DALAM KONTRAK KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN." *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik* 16, no. 1 (2025): 93-109. <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v16i1.12264>.
- Database Peraturan Perundang-Undangan Indonesia - [PERATURAN.GO.ID]. "UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang." Accessed December 3, 2025. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-6-tahun-2023>.
- "Employer Responsibilities | Occupational Safety and Health Administration." Accessed December 2, 2025. https://www.osha.gov.translate.goog/workers/employer-responsibilities?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.
- Faikotul Masruchah, Ni Komang Arini Styawati , and I Made Arjaya. "Efektivitas Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada PT Lamaison (LM)." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 1, no. 2 (2024): 153-60. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i2.168>.

- Mendaftarkan Pekerja Proyek Pada Program BPJS? Apakah Ketentuannya Sama? | Software Absensi.* October 4, 2017. <https://www.softwareabsensi.com/228/mendaftarkan-pekerja-proyek-pada-program-bpjs-apakah-ketentuannya-sama/>.
- Mokoginta, Anjas Pratama, Tommy F Sumakul, and Stevan Obadja Voges. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Lex Crimen* 11, no. 5 (2022): 1-8.
- Pakpahan, Elvira Fitriyani. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Digaji Di Bawah Upah Minimum Kota Oleh PT Royal Sejahtera (Studi Putusan No.52/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn)." *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*; Vol. 11 No. 2 (2023): *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2023*; 30-43 ; *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*; Vol 11 No 2 (2023): *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2023*; 30-43 ; 2722-5100 ; 2338-4735, January 12, 2024. <https://ojs.unimal.ac.id/reusam/article/view/14835>.
- "Pentingnya Safety Dan K3 Dalam Proyek Kontraktor Bangunan | BCP Kontraktor." Accessed December 3, 2025. <https://bcpkontraktor.com/detail-blog/Pentingnya-Safety-dan-K3-dalam-Proyek-Kontraktor-Bangunan>.
- Program, Penyelenggaraan, J Aminan, Kecelakaan Kerja, et al. *Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang*. no. 23 (1951).
- Ratry, Rahadian. "TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA DAN PEKERJA DALAM PENERAPAN K3 PADA PROYEK KONSTRUKSI DITINJAU DARI PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK." *DHARMASISYA* 1 (2021): 32.
- "Undang-Undang (UU) Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Kepgawaiian Politeknik Negeri Jember." Accessed December 2, 2025. <https://kepgawaiian.polije.ac.id/undang-undang--uu--tentang-jaminan-sosial-tenaga-kerja>.
- "Vicarious Liability Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Fakta Hukum. *LBH Pengayoman*, September 1, 2022. <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/vicarious-liability-berdasarkan-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>.